
**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN KETERANGAN PENGAKUAN TERDAKWA
DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI LINGKUNGAN TNI**

Oleh :

**Hilda Adinta Wulandari
Universitas Jakarta
Email : hildaadinta@gmail.com**

ABSTRACT

In certain cases, investigators are even very dependent on information provided by an expert to further reveal a criminal event that is being handled. Criminal cases such as persecution within the TNI are one example of cases where investigators really need expert assistance, including judicial medicine experts (Forensic Doctors). In practice, Visum et Repertum is not only made by forensic doctors or judicial medicine experts, but can also be made by non-forensic doctors. The research method used in this research is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. Researchers also use secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection in this research uses library research techniques and data analysis used in this research is descriptive analytical. The results of this study explain that the legal position of the Visum et Repertum as evidence of a criminal offense is as evidence of the defendant's confession where the results of the Visum et Repertum are authentic evidence and make the cause of the persecution. As for attaching a Visum et Repertum in a case file at the stage of examination in a military court trial. The legal consequence of the difference between the confession of the defendant and the Visum et Repertum in the crime of maltreatment within the TNI is that the confession can be revoked if the defendant is proven to have given a false confession, while the Visum et Repertum itself can be re-examined if there is an objection from the legal counsel or the confession given by the defendant can be clearly proven.

Keywords: *Criminal, Persecution, Military Police, Visum Et Repertum.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI), namun tidak memberikan definisi mengenai TNI.¹ Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Namun, Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan militer pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tersebut.² Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi Militer, Ankuam maupun Hakim Militer akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi ahli dapat menunjukkan bukti perbuatan kesalahan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli.

Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang dimaksudkan tersebut, dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*.³ *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁴

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menyebabkan meninggalnya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya untuk membantu proses penyidikan. Hasil

² Shilvirichiyanti, *Akibat Yang Timbul Apabila Visum Et Repertum Memiliki Perbedaan dengan Pengakuan Seorang Terdakwa Dalam Kasus Pembunuhan disertai Pencurian*, Jurnal Kodifikasi: Vol. 3 No. 1, 2021, hlm, 27

³ Totok Sugiarto, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal IUS Vol.VI No. 2 September 2018, hlm, 45-46

⁴ Winda Trijyanthi Utama, *Visum Et Repertum: A Medicolegal Report As A Combination Of Medical Knowledge And Skill With Legal Jurisdiction*, JUKE: Vol. 4 No. 8, September 2014, hlm, 270

pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atas korban atau barangbukti yang diserahkan oleh penyidik dan akan membuat laporan dari hasil pemeriksaanyang telah dilakukannya.⁵

Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik bahkan sangat bergantung pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan di lingkungan TNI merupakan salah satu contoh kasus dimana penyidik sangat membutuhkan bantuan ahli, diantaranya adalah ahli kedokteran kehakiman (Dokter Forensik). Dalam prakteknya, *Visum et Repertum* memang tidak hanya dibuat oleh dokter forensik atau ahli kedokteran kehakiman saja, namun juga dapat dibuat oleh dokter non forensik.

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan disertai pencurian menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus. Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan khususnya di lingkungan TNI. Berdasarkan uraian diatas terkait pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan militer, dengan ini penulis tertarik mengangkat judul tentang **“AKIBAT HUKUM PERBEDAAN KETERANGAN PENGAKUAN TERDAKWA DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LINGKUNGAN TNI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana?

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Bandung: Tarsito, 1983, hlm, 21

-
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbedaan keterangan pengakuan Terdakwa dengan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan di lingkungan TNI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbedaan keterangan pengakuan Terdakwa dengan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan di lingkungan TNI.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.⁶ Terkait penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Sedangkan, pendekatan konseptual dapat dilakukan dengan cara melihat pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan artikel ilmiah, *e-book*, yang kemudian dilakukan pengumpulan secara kolektif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).⁹ Analisis data dalam penelitian ini

⁶ Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Jakarta: Business Law-Binus University, 2019, hlm, 41

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. Revisi, Cetakan XIV*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm, 93

⁸ *Ibid*, hlm, 143

⁹ *Ibid*, hlm, 38

dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang disusun secara deskriptif analitis yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan teknik induktif.¹⁰

E. PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana.

Visum et Repertum adalah *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik.¹¹ *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Menurut R. Soeparmono menyatakan bahwa *Visum et Repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti, “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”.

Atas dasar penglihatan dalam pemeriksaan *in casu* selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembuktian (hasil pemeriksaan).¹² *Visum et Repertum* dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, diantaranya *Visum et Repertum* Korban Hidup, *Visum et Repertum* pada Mayat, *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), *Visum et Repertum* Penggalan Mayat, *Visum et Repertum*

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2019, hlm, 60

¹¹ Yosy Ardhyana, *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut Kuhap*, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm, 112

¹² Asan Petrus, *Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran*, Jakarta: EGC Medical Publisher, 2022, hlm, 12

Mengenai Umur, *Visum et Repertum* Psikiatrik dan *Visum et Repertum* mengenai Barang Bukti.¹³

Dalam dunia medis para dokter telah terbiasa dengan catatan medik (*medical record/status*) dan ekspertise.¹⁴ Apapun bentuknya, catatan medik dan ekspertise atau hal-hal yang sejenis, umumnya ditujukan untuk kemajuan kesehatan pasien secara pribadi. *Visum et Repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak berhak meminta atau melihatnya. Dokter tidak dapat dituntut berdasarkan pasal 322 KUHP (membocorkan rahasia pekerjaan) karena dilindungi oleh pasal 50 KUHP (kewajiban menjalankan peraturan perundangan).¹⁵ Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa sewaktu dokter catatan medik, subjek yang ditangani oleh dokter berstatus sebagai pasien, dengan segala hak-haknya. Tetapi pada saat *Visum et Repertum* dibuat, subjek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan digunakan bagi kepentingan peradilan.¹⁶

Permbuatan suatu *Visum et Repertum* bertujuan untuk menggantikan *Corpus Delicti* sebab dasar yang dilihat dan diamati serta ditemukan oleh dokter selaku ahli medis itu dilakukan secara objektif sebagai pengganti peristiwa atau keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasar atau pengaturan sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat dan tepat. Terkait dengan pembuatan *Visum et Repertum*, secara jelas diatur di dalam Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanganin seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya*”. Apabila si korban yang luka dibawah kerumah sakit untuk diadakan pemeriksaan, ia harus diantar oleh

¹³ *Ibid*

¹⁴ Dewanto Yusuf Priyambodo et.al., Materi *Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Jilid 2*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hlm, 44

¹⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 322 & Pasal 50

¹⁶ Asan Petrus, *Op.cit*, hlm, 22

penyidik dan disertai dengan surat keterangan. Apabila korban mati (mayat) maka oleh penyidik pada pengiriman untuk pemeriksaan dokter kehakiman atau dokter pada rumah sakit haruslah memberi label yang memuat identitas, dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Hal ini penting sekali untuk mencegah kemungkinan tertukarnya barang bukti.

Seperti halnya jika terjadi tindak pidana penganiayaan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Misalnya, tanda kekerasan atau penganiayaan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh seperti kepala, leher, dada, perut, punggung korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu. Selain itu, berbagai kasus penganiayaan ringan, luka berat, berencana, menyebabkan kematian, sengaja maupun tidak sengaja. Keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, namun untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et Repertum* Psikiatris. Hal ini sesuai Pasal 120 Ayat (1) KUHAP yaitu "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".¹⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Keterangan Pengakuan Terdakwa Dengan *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Lingkungan TNI

Ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁸ Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim

¹⁷ *Ibid*, Pasal 120 Ayat (1)

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 Ayat (1)

mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.¹⁹ Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah bebas, untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata – mata pada pengakuan dari terdakwa, tetapi dapat pula berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan.²⁰

Terkait alat bukti dalam persidangan peradilan pidana, seringkali terjadi perbedaan antara alat bukti lainnya dengan *Visum et*, hal ini Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang serta merubah isi *Visum et Repertum* tersebut. Di dalam ketentuan *Herziene Indonesich Reglement* (atau disebut dengan HIR) tidak dijelaskan tentang adanya pemeriksaan ulang atau penelitian ulang, yang dibebankan pada seorang saksi ahli di dalam persidangan, namun di dalam KUHAP hal pemeriksaan ulang atau penelitian ulang tersebut dapat diperlukan/diperintahkan oleh Hakim kepada saksi ahli apabila ia timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 180 (2), (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi: (2) Dalam hal ini timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang; (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.²¹

Hal ini dilakukan jika ada keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan keberatan tersebut dapat diterima oleh Hakim. Hal ini berhubungan dengan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa, jika pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dapat diterima oleh Hakim dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti lain, maka *Visum et Repertum* dapat dilakukan penelitian

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2021, hlm, 48

²⁰ Aria Zurnetti et.al., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm, 22

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Op.cit*, Pasal 180 Ayat (2), (3), (4)

ulang oleh Hakim dan jika Hakim merasa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa adalah salah, maka Hakim akan mencabut pengakuan terdakwa tersebut.

Penarikan kembali pengakuan salah di muka pengadilan, tidak menghilangkan pengakuan itu, kecuali penarikan itu berdasarkan alasan sebab-sebab yang dapat diterima. Penarikan kembali suatu pengakuan, seterusnya janganlah hendaknya dikacaukan dengan pemungkiran oleh terdakwa. Terdakwa yang menarik kembali pengakuannya, mengakui bahwa ia sebelumnya telah memberikan pengakuan, tetapi menariknya kembali dengan maksud pengakuan tersebut dianggap tidak ada. Untuk penarikan demikian terdapat alasan, jika pengakuan tersebut adalah sebagai kekhilafan, kekerasan atau penipuan, atau jika pengakuan tersebut dengan sengaja diberikan bertentangan dengan kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan pengakuan salah dimuka pengadilan yang diberikan pada Hakim, pengakuan yang diberikan di muka Jaksa atau Polisi haruslah dipandang sebagai satu pengakuan diluar sidang.

Alasan-alasan dari penarikan keterangan haruslah dikemukakan oleh terdakwa, dalam hal ini berlaku hal telah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun kesalahan harus dibuktikan, namun terdakwa yang mengemukakan sesuatu. Kepada Hakim, dan juga Kejaksaan seharusnya membantu terdakwa dalam memberikan bukti-bukti tersebut. Diperlukan selalu kebenaran materiil yang merupakan obyek dari pemeriksaan Hakim, dan atas dasar hal tersebut maka setiap keadaan yang dikemukakan oleh terdakwa yang dapat dianggap sebagai bukti, bahwa ia sebelumnya berlawanan dengan kebenarantelah mengakui kesalahannya, seharusnya diperiksa. Hanya perlu diperhatikan bahwa alasan-alasan penarikan tersebut oleh terdakwa, tidak terbukti secara sah, oleh karena pembuktian dari hal-hal tersebut dianggap sebagai bukti sangkalan, untuk melemahkan pembuktian yang sebelumnya telah dikemukakan terdakwa; dan seperti diketahui maka bukti sangkalan dapat merupakan setiap hal, asal saja Hakim dapat diyakinkan tentang itu. Malahan Hakim adalah yang berwenang untuk menerima alasan-alasan tentang penarikanpengakuan tersebut tanpa bukti, asal sajaalasan-alasan tersebut dapat dianggapnya sebagai benar. Tentang dapat diterimanyaalasan yang dikemukakan

terdakwa, wajiblah Hakim, menurut aturan, pikiran, dan pengalaman memberikan keputusannya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan hukum *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana yaitu sebagai alat bukti pengakuan terdakwa yang mana hasil dari *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan. Adapun dengan melampirkan *Visum et Repertum* dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam sidang peradilan militer, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti pengakuan terdakwa *Visum et Repertum* termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP.
- b. Akibat hukum terhadap perbedaan keterangan pengakuan Terdakwa dengan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan di lingkungan TNI adalah pengakuan tersebut dapat dicabut jika Terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai *Visum et Repertum* sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun, penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari Hakim sendiri.

2. Saran

- a. Adapun saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi sebagai penulis tentang diharapkan hasil yang termuat dalam *Visum et Revertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap sesuatu kasus tindak pidana penganiayaan.
- b. Hendaknya para penegak hukum khususnya Polisi Militer selaku penyidik, Jaksa Penuntut Umum tetap mengedepankan penggunaan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana khususnya tindak

pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, sehingga dapat memperkuat tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Effendi, Erdianto, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2021;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Ed. Revisi, Cetakan XIV*, Jakarta: Kencana, 2019;
- Petrus, Asan, *Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran*, Jakarta: EGC Medical Publisher, 2022;
- Priyambodo, Dewanto Yusuf et.al., *Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Jilid 2*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021;
- Prahassacitta, Vidya, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Jakarta: Business Law-Binus University, 2019;
- Ranoemihardja, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Bandung: Tarsito, 1983;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2019;
- Zurnetti, Aria et.al., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021;

Artikel & Jurnal

- Ardhyan, Yosy, *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut Kuhap*, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017;
- Shilvirichiyanti, *Akibat Yang Timbul Apabila Visum Et Repertum Memiliki Perbedaan dengan Pengakuan Seorang Terdakwa Dalamkasus Pembunuhanbersertai Pencurian*, Jurnal Kodifikasi: Vol. 3 No. 1, 2021;
- Sugiarto, Totok, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal IUS Vol.VI No. 2 September 2018;

Utama, Winda Trijayanthi, *Visum Et Repertum: A Medicolegal Report As A Combination Of Medical Knowledge And Skill With Legal Jurisdiction*, JUKE: Vol. 4 No. 8, September 2014;

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;